

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI INDONESIA

Aisya Aswari¹, Erika Della Saputri², Isnaini Nur Astuti³

Prodi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta Jawa Tengah, 57135
210416002@mhs.udb.ac.id

ABSTRAK

Tujuan analisis yang dilakukan yaitu untuk mengetahui analisis perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak terhadap penghasilan pasal 21 di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal. Pajak penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi merupakan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara. Bagi pemerintah, pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dapat penerimaannya dapat diandalkan untuk memenuhi APBN mengingat semua warga negara yang berpenghasilan merupakan subjek pajaknya. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari gaji maupun tunjangan dan penghasilan lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau karyawan yang melakukan pekerjaan dalam negeri dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. Maka dari itu, wajib pajak yang dalam hal ini orang pribadi atau karyawan yang memperoleh penghasilan maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan disetor sendiri oleh wajib pajak ataupun perusahaan yang membeikan penghasilan kepada wajib pajak. Metode analisis yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak PPh pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan namun masih ada perhitungan yang sulit untuk dipahami oleh pembaca dari SPT PPh Pasal 21.

Keywords : PPh Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21.

ABSTRACT

The purpose of the analysis carried out is to determine the analysis of calculating, withholding, recording and reporting tax on Article 21 income in Indonesia. Taxes are one source of state revenue from the internal sector. Income tax article 21 for individuals is a tax obligation that must be fulfilled by all citizens. For the government, income tax article 21 is a type of tax whose revenue can be relied upon to fulfill the APBN considering that all citizens who earn income are the subject of the tax. Income Tax Article 21 is income tax which is deducted from salaries, allowances and other income imposed on individual taxpayers or employees who carry out domestic work and earn income from the work they do. Therefore, taxpayers, in this case individuals or employees who earn income, will be subject to Income Tax Article 21 which will be paid by the taxpayer or the company that provides income to the taxpayer. The analytical method used is a literature review. The results of this research indicate that the application of calculating, withholding and remitting PPh Article 21 tax is in accordance with the Taxation Law, but there are still calculations that are difficult for readers of the SPT PPh Article 21 to understand.

Keywords : *PPh Article 21, Calculation, Withholding, Deposit and Reporting of Income Tax Article 21.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan sektor public (Wulandari & Adi, 2019). Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari gaji maupun tunjangan dan penghasilan lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau karyawan yang melakukan pekerjaan dalam negeri dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya (Warangkiran et al., 2018). Perusahaan perlu melakukan pencatatan agar dapat menghitung beban pajak yang harus dibayarkan dengan benar dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (Homenta, 2015). Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Dasar hukum pemotongan PPh pasal 21 adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER- 32/PJ/2015 (Heryanto & Wijaya, 2017). Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan Negara (Permatasari, Anastasiaintan sri Kumadji, srikandi & effendi, 2016). Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL) Kota Sorong melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Mengingat jumlah karyawan yang banyak, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status karyawan yang berbeda- beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (Muda, 2018). Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Apabila pemotongan dilakukan dengan administrasi yang tertib, maka penerimaan negara dapat diperoleh dalam jumlah yang besar serta akan memberikan sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat (Nugroho, 2018). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pengenaan pajak penghasilan dari gaji, upah, gratifikasi, tunjangan dan bentuk pembayaran lainnya yang diperoleh dalam bentuk apapun oleh Wajib Pajak dalam negeri atas pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang wajib dibayar oleh penerima upah atau Wajib Pajak itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang bersangkutan berupa gaji, upah, gratifikasi, tunjangan dan nama lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri. Pasal 21 dari pajak penghasilan harus dibayar pada akhir bulan pembayaran atau akhir bulan penghasilan yang jatuh tempo (Ayuningtias & Anita, 2022). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Perhitungan, Pemotongan, Pencaatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan. Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan dengan judul “Analisis

Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Indonesia”

2. METODOLOGI

Metodologi analisis artikel ini yang digunakan dalam kajian adalah metode *literatur review*. *Literatur review* adalah suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber lain seperti tesis, disertasi, prosiding, yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data artikel ini adalah dari beberapa sumber sari sumber terpercaya lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Heryanto & Wijaya, 2017) **Perhitungan pemotongan pajak**

Mardiasmo (2013:163) Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui DPP-nya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Netto
Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto – PTKP

Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. menggunakan pembukuan dan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.
- b. Pengurang Yang Diperbolehkan. Biaya jabatan, biaya pensiun, iuran yang terkait dengan gaji, penghasilan tidak kena pajak (PTKP)(Homenta, 2015)

Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 Berikut ini yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badanbadan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.
 2. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak

atas pemberian hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lainnya. (Mardiasmo 2011,170)

Subjek PPh Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

Pencatatan PPh Pasal 21

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (Naat et al., 2020).

Pelaporan PPh Pasal 21

Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Untuk PPh Badan, pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan 1771 **Tabel 1.**

Batas waktu penyampaian SPT

No	Uraian	Bayar/ Setor	Lapor
1	PPh Masa Pasal 21/26	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
2	PPh Tahunan Pasal 21/26	Sebelum SPT tahunan PPh disampaikan	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah angka pengurang yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam menghitung besar pajak terutang, besarnya PTKP diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penetapan penghasilan tidak kena pajak yang berlaku mulai tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status Wajib Pajak	PTKP Setahun
Tidak Kawin (TK)	Rp. 54.000.000,00
Kawin (K/0)	Rp. 58.500.000,00
Kawin anak satu (K/1)	Rp. 63.000.000,00
K/2	Rp. 67.500.000,00
K/3	Rp. 72.000.000,00

Tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan direktorat jenderal pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Tabel 3 Daftar Tarif Pajak Penghasilan

Lapis	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	0- Rp. 50.000.000,00	5%
2	Rp.50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	15%
3	Rp. 250.000.000,00 – Rp. 550.000.000,00	25%
4	>Rp. 500.000.000,00	30%

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diuraikan atas analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, yaitu di Indonesia sudah diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku. Pengaruh pajak pada negara Indonesia tentunya, pajak memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pemungutan pajak oleh wajib pajak nantinya digunakan untuk membiayai setiap pembangunan maupun pengeluaran negara dan menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara, dan pajak merupakan sumber penting pendapatan pemerintah. Saran yang dapat dikemukakan adalah: Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dalam meningkatkan Pembangunan nasional, untuk itu diharapkan agar kiranya PPh Pasal 21 dapat ditanggung oleh rakyat, dan perhitungannya diharapkan untuk tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan

baik sehingga dalam pencatatan maupun pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtias, P., & Anita, D. (2022). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 165–173. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.369>
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266–273. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Homenta, H. (2015). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv. Multi Karya Utama. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 916–926.
- Muda, M. (2018). Analisa Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) Sorong. *Jurnal Pitis AKP*, 2(1), 5–17. <https://doi.org/10.32531/jakp.v3i1.87>
- Naat, A. Z., Maedina, R., Hasti, A., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Makassar, Y. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt Alfa Global Indonesia Di Gowa. *ACCOUNTING Journal STIE YPUP Makassar* 233 *ACCOUNTING*, 01(01), 233–241.
- Nugroho, L. (2018). Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt Bantimurung Indah. *Jurnal PABEAN ...*, 3(1), 65–78.
- Permatasari, Anastasiantan sri Kumadji, srikandi & effendi, I. (2016). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik*. 10(1), 1–23.
- Warangkiran, R. Y. S., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt. Samerot Tri Putra. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 646–654. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21645.2018>
- Wulandari, R., & Adi, B. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan PPh Atas Pasal 21 Di PT. NAGAMAS BAN. *Publikasi Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 207–214. <https://jurnalmahasiswa.unipasby.ac.id/index.php/pia/article/view/34>